



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2013/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara;

PEMOHON I, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **PETANI**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PEMOHON II**;

PENGADILAN AGAMA tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0041/Pdt.P/2013/PA.Sglt. tanggal 30 Oktober 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1995 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No. 0041/Pdt.P/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- 3 Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) mengucapkan sighat Taklik Talak;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II** (perempuan) umur 16 tahun;
 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II** (perempuan) umur 9 tahun;
- 5 Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar hukum agama dan adat yang berlaku dan belum pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan tersebut, setelah Pemohon I menginformasikan masalah ini ke KUA, pihak KUA menyatakan tidak ada laporan dari P3N ke KUA tentang pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa untuk keperluan keluarga atau rumah tangga dan anak-anak, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dan bermaksud untuk mencatatkannya di PPN (KUA) yang berwenang;
- 8 Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat tentang sahnya anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagai syarat pengurusan Akta Kelahiran mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1995 di Kecamatan Simpang Katis;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Menetapkan anak bernama 1.**ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II** (perempuan) umur 16 tahun, 2.**ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II** (perempuan) umur 9 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 08 Nopember 2013 dengan relas nomor 0041/Pdt.P/2013/PA.Sgt. yang telah dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menunjukkan bahwa para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan permohonan para Pemohon sebagaimana maksud pasal 148 R. Bg;

Menimbang, bahwa karena Perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana

Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No. 0041/Pdt.P/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menggugurkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 H oleh **Drs. H. FAUZI, MHI** Ketua Majelis serta **HUSNIMAR, S.Ag. M.H.** dan **INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **HUSNIMAR, S.Ag. M.H.** dan **INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta **HERMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Drs. H. FAUZI, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HUSNIMAR, S.Ag. M.H.

INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERMANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,+</u>
Jumlah	: Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)